



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marlis Samosir als Marlis Bin Dahlan Samosir  
(Alm)  
Tempat lahir : Padang Pulau (Sumatera Utara)  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Januari 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Surya Minang Rt.003. Rw,001 Kampung kandis  
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Marlis Samosir als Marlis Bin Dahlan Samosir Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (alm).**

4. Menetapkan terdakwa MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa dia terdakwa MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm), bersama dengan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Surya Minang RT. 003 RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu” yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekirapukul 18.00 wib, saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Surya Minang RT. 003 RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak sering melakukan pesta narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib, saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa tepat di rumah terdakwa yang beralamat di Surya Minang RT. 003 RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak bersama dengan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan di dinding kamar yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap shabu serta 1 (satu) buah kaca pirex yang di temukan di sekitar tempat duduk terdakwa. Yang mana barang bukti shabu tersebut di peroleh SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dari seorang yang bernama FAISAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sehargaRp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sekitar pukul

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 wib FAISAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengantarkan shabu tersebut kerumah terdakwa melalui SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN bersama dengan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari shabu dengan memberikan uang sebanyak Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), yang mana uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN sedangkan uang Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian terdakwa (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menyampaikan kepada SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) lalu SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengatakan "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut dari SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan memasukkan kedalam kaca pirex dan masuk ke dalam kamar, kemudian tiba-tiba saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim datang dan melakukan penangkapan serta membawa terdakwa bersama dengan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan barang bukti ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021/BB/I/14329.00/2020 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gram, dan berat bersih 0,10 gram, Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru.
2. 1 (satu) buah plastic bening pembungkus shabu dengan berat 0,11 gram, sebagai pembungkus barang bukti.

-Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), Dkk diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No. Pol : R/13/I/2020/LAB tanggal 26 Januari 2020 atas Nama MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dengan jenis pemeriksaan MET AMPHETAMIN/M.AMP dengan Hasil POSITIF.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

Bahwa dia terdakwa MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) bersama dengan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Surya Minang RT. 003 RW.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu” yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekirapukul 18.00 wib, saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Surya Minang RT. 003 RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak sering melakukan pesta narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib, saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa tepat di rumah terdakwa yang beralamat di Surya Minang RT. 003 RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak bersama dengan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan di dinding kamar yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap shabu serta 1 (satu) buah kaca pirex yang di temukan di sekitar tempat duduk terdakwa. Yang mana barang bukti shabu tersebut di peroleh SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dari seorang yang bernama FAISAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sehargaRp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sekitar pukul 19.30 wib FAISAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengantarkan shabu tersebut kerumah terdakwa melalui SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN bersama dengan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan shabu dengan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



memberikan uang sebanyak Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), yang mana uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN sedangkan uang Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian terdakwa (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menyampaikan kepada SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) lalu SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengatakan “pakai ini aja,uangnya belikan rokok” kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut dari SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan memasukkan kedalam kaca pirex dan masuk ke dalam kamar, kemudian tiba-tiba saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim datang dan melakukan penangkapan serta membawa terdakwa bersama dengan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan barang bukti ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021/BB/I/14329.00/2020 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gram, dan berat bersih 0,10 gram, Dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru.
  2. 1 (satu) buah plastic bening pembungkus shabu dengan berat 0,11 gram, sebagai pembungkus barang bukti.

-Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida,



Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), Dkk diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No. Pol : R/13/I/2020/LAB tanggal 26 Januari 2020 atas Nama MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dengan jenis pemeriksaan MET AMPHETAMIN/M.AMP dengan Hasil POSITIF.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **ATAU**

#### **KETIGA**

Bahwa dia terdakwa MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) bersama dengan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Surya Minang RT. 003 RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekirapukul 18.00 wib, saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Surya Minang RT. 003





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak sering melakukan pesta narkoba jenis shabu.

- Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib, saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa tepat di rumah terdakwa yang beralamat di Surya Minang RT. 003 RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak bersama dengan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang di temukan di dinding kamar yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap shabu serta 1 (satu) buah kaca pirex yang di temukan di sekitar tempat duduk terdakwa. Yang mana barang bukti shabu tersebut di peroleh SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dari seorang yang bernama FAISAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sehargaRp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sekitar pukul 19.30 wib FAISAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengantarkan shabu tersebut kerumah terdakwa melalui SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN bersama dengan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari shabu dengan memberikan uang sebanyak Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), yang mana uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dari RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN sedangkan uang Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian terdakwa (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menyampaikan kepada SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) lalu SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “pakai ini aja,uangnya belikan rokok” kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut dari SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan memasukkan kedalam kaca pirex dan masuk ke dalam kamar, kemudian tiba-tiba saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim datang dan melakukan penangkapan serta membawa terdakwa bersama dengan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan barang bukti ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021/BB/I/14329.00/2020 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gram, dan berat bersih 0,10 gram, Dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru.
  2. 1 (satu) buah plastic bening pembungkus shabu dengan berat 0,11 gram, sebagai pembungkus barang bukti.

-Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), Dkk diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No. Pol : R/13/I/2020/LAB tanggal 26 Januari 2020 atas Nama MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM



Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dengan jenis pemeriksaan MET AMPHETAMIN/M.AMP dengan Hasil POSITIF.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, sebagai berikut:

**1. RICO RICHARDO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Siak yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saudara DOHAR HERIYANTO NAIBAHU, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana yang diduga berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib Personil Sat Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak sering dilakukan penggunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Kasat Res Narkoba Polres Siak AKP JAILANI, SH memerintahkan kepada personil Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi RICO RICARDO beserta personil Sat Res Narkoba lainnya melakukan penggrebekan dirumah Terdakwa yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, yang mana di dalam kamar rumah tersebut terdapat 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, saudara DOHAR, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN



ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN,

yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah

kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm) mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya

yang didapat dari Sdr. FAISAL, selanjutnya saksi Terdakwa, saudara

DOHAR, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi

RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN

ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN

berserta barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang atas narkoba yang diduga shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1

(satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkoba jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm),** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saudara DOHAR,

saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, dan saksi DIAN

ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN

ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari

2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di

Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak

karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama saudara DOHAR pergi ke rumah

Terdakwa yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kampung

Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu saksi mengajak

saudara DOHAR untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu saudara

DOHAR menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

kepada saksi, kemudian saksi menghubungi Sdr. FAISAL untuk



membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang untuk membeli shabu-shabu tersebut merupakan uang patungan antara saksi dengan Terdakwa yang masing-masing memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib datang saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH ke rumah Terdakwa dan langsung masuk kamar rumah Terdakwa, sekira pukul 19.30 Wib Sdr. FAISAL datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi dan saksi menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAISAL, kemudian Terdakwa datang kepada saksi dengan mengatakan bahwa saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH minta tolong carikan narkoba jenis shabu, tetapi mereka hanya memiliki uang Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), lalu saksi jawab “pakai ini aja, uangnya belikan rokok” lalu Terdakwa mengambil shabu dari saksi memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek serta menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu, kemudian saksi bersama saudara DOHAR, Terdakwa, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian;

- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut adalah dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;

- Bahwa pada saat menggunakan shabu-shabu secara bergiliran, tersebut tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA, saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi bersama Terdakwa, saudara DOHAR, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi bersama saudara DOHAR, Terdakwa, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saudara DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkotika jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saudara DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, dan saksi SAHADI ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan saksi RESTU SINGGIH mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa membawa saksi dan saksi RESTU ke kamar, saat di kamar Terdakwa, saksi meminta tolong cari shabu kepada Terdakwa tetapi uangnya hanya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang patungan antara saksi dengan saksi RESTU, saksi memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh rribu rupiah) sedangkan saksi RESTU memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa keluar dari kamar selanjutnya datang saksi SAHADI bersama saudara DOHAR, lalu saksi mendengar Terdakwa menanyakan terkait shabu-shabu kepada saksi SAHADI kemudian dijawab saksi SAHADI "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" lalu Terdakwa mengambil shabu dari saksi SAHADI dan memasukkan ke dalam kaca pirek, sisa shabu saksi kembalikan kepada saksi SAHADI, lalu Terdakwa bersama saudara DOHAR dan saksi SAHADI masuk ke kamar, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman, lalu saksi bersama Terdakwa saudara DOHAR, saksi SAHADI dan saksi RESTU SINGGIH

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sak



menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;

- Bahwa Terdakwa, saksi, saksi SAHADI, saudara DOHAR, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan shabu-shabu secara bergiliran, lalu tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA, saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi bersama Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saudara DOHAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi bersama bersama Terdakwa, saudara DOHAR, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saudara DOHAR tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkoba jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saudara DOHAR, saksi DIAN, dan saksi SAHADI ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi DIAN dan saksi mendatangi rumah Terdakwa,



lalu Terdakwa membawa saksi dan saksi DIAN ke kamar, saat di kamar Terdakwa, saksi dan saksi DIAN meminta tolong cari shabu kepada Terdakwa tetapi uangnya hanya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang patungan antara saksi dengan saksi RESTU, saksi memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh rribu rupiah) sedangkan saksi RESTU memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa keluar dari kamar selanjutnya datang saksi SAHADI bersama saudara DOHAR, lalu saksi mendengar Terdakwa menanyakan terkait shabu-shabu kepada saksi SAHADI kemudian dijawab saksi SAHADI "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" lalu Terdakwa mengambil shabu dari saksi SAHADI dan memasukkan ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa bersama saudara DOHAR dan saksi SAHADI masuk ke kamar, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman, lalu saksi bersama Terdakwa, saudara DOHAR, saksi SAHADI dan saksi DIAN menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi, saksi SAHADI, saksi saudara DOHAR, dan saksi DIAN menggunakan shabu-shabu secara bergiliran tersebut tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA, saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi bersama Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi DIAN dan saudara DOHAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama bersama Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saudara DOHAR dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa saksi bersama Terdakwa, saksi SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi DIAN dan saudara DOHAR tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa:
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :  
1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih **0,10 gram**, Dengan Perincian :
    1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
    2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti.
  - Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 dari BPOM Pekanbaru tertanggal 30 Januari 2020 bahwa hasil pengujian terhadap pemerian bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine No. Pol : R/ 13/I/2020 Atas nama **MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm)** dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL, SKM Penata NIP. 196705021997031004 dengan kesimpulan adalah Positif **Metafetamina**;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dipersidangan yaitu :
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RESTU, saksi SAHADI, saksi DIAN, dan saudara DOHAR ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB saudara DOHAR mendatangi rumah saksi SAHADI, lalu sekira pukul 18.30 WIB saksi SAHADI bersama saudara DOHAR pergi ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi SAHADI mengajak saudara DOHAR untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu saudara DOHAR menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi SAHADI, kemudian saksi SAHADI menghubungi Sdr. FAISAL untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB datang saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH ke rumah Terdakwa dan langsung masuk kamar rumah, sekira pukul 19.30 WIB Sdr. FAISAL datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi SAHADI dan Saksi SAHADI menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAISAL;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kepada Saksi SAHADI dengan mengatakan bahwa saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH minta tolong carikan narkoba jenis shabu, tetapi mereka hanya memiliki uang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), lalu Saksi SAHADI jawab "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" lalu Terdakwa mengambil shabu dari Saksi SAHADI memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek serta menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu;
- Bahwa selanjutnya kemudian Saksi SAHADI bersama saudara DOHAR, Terdakwa, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mancis, setelah bahan disiapkan narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap, lalu Saksi SAHADI bersama-sama saudara DOHAR, Terdakwa, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan shabu-shabu secara bergiliran;

- Bahwa pada saat menggunakan shabu-shabu secara bergiliran, tiba-tiba datang saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi SAHADI bersama saudara DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan Terdakwadan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi bersama bersama saksi SAHADI, Terdakwa, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi SAHADI bersama saudara DOHAR, Terdakwa, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saudara DOHAR, saksi SAHADI, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB saksi SAHADI bersama saudara DOHAR pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu Saksi SAHADI mengajak saudara DOHAR untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu saudara DOHAR menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi SAHADI, kemudian saksi SAHADI menghubungi Sdr. FAISAL untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang untuk membeli shabu-shabu tersebut merupakan uang patungan antara saksi SAHADI dengan saudara DOHAR yang masing-masing memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB datang saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke kamar Terdakwa, sekira pukul 19.30 WIB Sdr. FAISAL datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi SAHADI dan Saksi SAHADI menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAISAL, kemudian Terdakwa datang kepada saksi SAHADI dengan mengatakan bahwa saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH minta tolong carikan narkoba jenis shabu, tetapi mereka hanya memiliki uang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), lalu saksi SAHADI jawab “pakai ini aja, uangnya belikan rokok” lalu Terdakwa mengambil shabu dari saksi SAHADI lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek serta menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu, kemudian saksi SAHADI bersama saudara DOHAR, Terdakwa, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan shabu secara bergantian;
- Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu tersebut adalah dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;
- Bahwa benar pada saat menggunakan shabu-shabu secara bergiliran, tersebut tiba-tiba datang saksi RICO RICARDO bersama

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi SAHADI, saudara DOHAR NAIBAHO Als DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi SAHADI bersama Terdakwa, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, saudara DOHAR NAIBAHO dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi SAHADI bersama saudara DOHAR NAIBAHO, Terdakwa, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkoba jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi**

**Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :  
1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih **0,10 gram**, Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 dari BPOM Pekanbaru tertanggal 30 Januari 2020 bahwa hasil pengujian terhadap pemerian bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba



Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Urine No. Pol : R/

13/I/2020 Atas nama **MARLIS SAMOSIR AIs MARLIS Bin DAHLAN**

**SAMOSIR (AIm)** dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang

dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bagian Laboratorium

ASRIL, SKM Penata NIP. 196705021997031004 dengan kesimpulan

adalah Positif **Metafetamina**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Penyalah Guna**";

2. Unsur "**Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

**ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna"**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : **MARLIS SAMOSIR AIs MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (AIm)** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa dapat



mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya, sehingga Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba"** adalah menggunakan narkoba tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan Narkotik adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saudara DOHAR, saksi SAHADI, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB saksi SAHADI bersama saudara DOHAR pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu Saksi SAHADI mengajak saudara DOHAR untuk membeli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, lalu saudara DOHAR menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi SAHADI, kemudian saksi SAHADI menghubungi Sdr. FAISAL untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang untuk membeli shabu-shabu tersebut merupakan uang patungan antara saksi SAHADI dengan saudara DOHAR yang masing-masing memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB datang saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke kamar Terdakwa, sekira pukul 19.30 WIB Sdr. FAISAL datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi SAHADI dan Saksi SAHADI menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAISAL, kemudian Terdakwa datang kepada saksi SAHADI dengan mengatakan bahwa saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH minta tolong carikan narkotika jenis shabu, tetapi mereka hanya memiliki uang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), lalu saksi SAHADI jawab "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" lalu Terdakwa mengambil shabu dari saksi SAHADI lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek serta menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu, kemudian saksi SAHADI bersama saudara DOHAR, Terdakwa, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan shabu secara bergantian;

- Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu tersebut adalah dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;

- Bahwa benar pada saat menggunakan shabu-shabu secara bergiliran, tersebut tiba-tiba datang saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi SAHADI, saudara DOHAR NAIBAHO Als DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, selanjutnya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



saksi SAHADI bersama Terdakwa, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, saudara DOHAR NAIBAHO dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi SAHADI bersama saudara DOHAR NAIBAHO, Terdakwa, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkotika jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelelan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih **0,10 gram**, Dengan Perincian :

3. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;

4. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 dari BPOM Pekanbaru tertanggal 30 Januari 2020 bahwa hasil pengujian terhadap pemerian bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Urine No. Pol : R/13/I/2020 Atas nama **MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Aim)** dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL, SKM Penata NIP. 196705021997031004 dengan kesimpulan adalah Positif **Metafetamina**;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi kristal kasar warna putih bening positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dimana penggunaan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas shabu-shabu tersebut; dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” sebagaimana telah diuraikan diatas didalamnya mengandung unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika sedangkan unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi pula bagi Terdakwa;

## **ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 UU No.35 Tahun 2009 penggunaan Narkotika Golongan I diatur yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang menggunakan sabu-shabu dan ditemukannya barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, dimana berisi kristal warna bening, dimana barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih **0,10 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 dari BPOM Pekanbaru tertanggal 30 Januari 2020 bahwa hasil pengujian terhadap pemerian bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Urine No. Pol : R/13/I/2020 Atas nama **MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm)** dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL, SKM Penata NIP. 196705021997031004 dengan kesimpulan adalah Positif **Metafetamina;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi; dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara atas nama SAHADI ALS HADI BIN KAMARUDDIN (ALM), oleh karenanya dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SAHADI ALS HADI BIN KAMARUDDIN (ALM);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat melakukan pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu;*Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAHADI ALS HADI BIN KAMARUDDIN (ALM);*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **Kamis** tanggal **06 Agustus 2020** oleh kami, Risca Fajarwati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, SH., MH., dan Farhan Mufti Akbar, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Purwati, S.Kom, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, SH., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Sak





**1. Dewi Hesti Indria, SH., MH.,**

**Risca Fajarwati, SH.,**

**2. Farhan Mufti Akbar, SH.,**

**Panitera Pengganti,**

**Purwati, SKom. SH.**